



**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN QANUN LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN *KAFFAH TRADING SHAR'I  
AND BUILD* DI ACEH BESAR**

***IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES BASED ON THE QANUN OF  
SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS ON CONSUMER FINANCING BUSINESS  
ACTIVITIES IN KAFFAH TRADING SHAR'I AND BUILD FINANCING  
COMPANIES IN ACEH BESAR***

**Rian Rizki Ramadhan**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: rianramadhanr3@gmail.com

**T. Hafliyah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : hafiz.hukum@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip syariah pada pembiayaan konsumen oleh *Kaffah Trading Shar'i and Build* mengacu kepada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, kemudian menerangkan hambatan dan resiko apa yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaan konsumen syariah, serta bagaimana perusahaan mengatasi hambatan dan resiko tersebut. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ketentuan dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sepenuhnya terapkan dalam kegiatan usaha pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan jenis akad *murabahah* yang mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Kemudian, hambatan pada pembiayaan ini berupa kelalaian, penolakan nasabah, dan objek pembiayaan yang dijual, dan menimbulkan resiko kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan menerapkan prinsip penilaian 5C untuk menilai sifat dan latar belakang konsumen, dan melakukan musyawarah hingga membawa perkara ke jalur hukum apabila tidak ada titik terang dalam musyawarah yang dilakukan. Disarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat menetapkan asuransi pada setiap objek pembiayaan, penetapan asuransi ini dapat menggunakan asuransi syariah guna menghindari riba, *qimar* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan), serta perusahaan dapat menetapkan denda sosial (*ta'zir*) ataupun ganti rugi (*ta'widh*) untuk mengurangi hambatan dan resiko yang terjadi.

**Kata Kunci:** Prinsip Syariah, Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Pembiayaan

**Abstract** - This study aims to explain the application of sharia principles to consumer financing by *Kaffah Trading Shar'i and Build* referring to Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, then explains what obstacles and risks are faced in Islamic consumer financing activities, as well as how companies overcome these obstacles and risks. The results of this study note that the provisions in Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions has been fully applied in the financing business activities of the financing company. This is proven based on the type of *murabahah* contract which refers to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No: 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murabahah*. Then, obstacles to this financing are in the form of negligence, customer refusal, and financing objects that are sold, and pose a risk of loss. To overcome these problems, the company applies the 5C assessment principle to assess the nature and background of consumers, and conducts deliberation to take the case to legal channels if there are no bright spots in the deliberation carried out. It is recommended to finance companies to be able to determine insurance for each object of financing, the determination of this insurance can use sharia insurance to avoid usury, *qimar* (gambling), and *gharar* (unclearness), and companies can set social fines (*ta'zir*) or compensation (*ta'widh*) to reduce the obstacles and risks that occur.

**Keyword:** Sharia Principles, Consumer Finance, Financing Companies

## PENDAHULUAN

Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk taat kepada Allah SWT dan menghindari larangnya. Salah satu larangnya adalah memakan harta riba, dalam *AL-Quran* surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan*”

Praktek riba umumnya terjadi dalam kegiatan usaha lembaga keuangan konvensional. Di provinsi Aceh lembaga pembiayaan mulai berkembang dengan prinsip Syariah. Hal ini disebabkan lembaga pembiayaan dengan system konvensional diwajibkan untuk beralih kepada system syariah sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 2 qanun di atas “*Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah*”<sup>1</sup>

Salah satunya adalah lembaga pembiayaan *Kaffah Trading Shar’i and Build*. yang beralamat di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang menawarkan jasa pembiayaan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, serta rumah dengan menggunakan metode kredit atau pembayaran secara angsuran dengan prinsip syariah berupa akad jual beli tanpa adanya asuransi, tanpa denda, tanpa bunga, yang tergolong kedalam praktik riba.

Dalam pembiayaannya, *Kaffah Trading Shar’i and Build* mengisyaratkan bagi konsumen mempersiapkan *Down Payment* sebesar 30% untuk barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan sepeda motor, serta 40% untuk mobil dan rumah. persentase tersebut terbilang besar jika dibandingkan dengan persentase *Down Payment* yang ditetapkan pada lembaga ribawi. Tentu hal ini menjadi penghambat salah satu bagi pelaksanaan kegiatan usaha.

Maka dari itu, transaksi yang menjanjikan metode secara Syariah dalam akadnya ini perlu dilakukan penelitian apakah benar kegiatan usaha pembiayaan serta akad yang ditujukan telah benar sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan ini, dan bagaimana Tindakan lembaga tersebut dalam mengatasi resiko yang terjadi.

Adapun indentifikasi permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2018

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* ditinjau dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan pembiayaan konsumen?
2. Hambatan dan resiko apa yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dalam melaksanakan kegiatan usahanya?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dalam mengatasi resiko yang terjadi?

Penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dalam mengelola kegiatan usaha pembiayaan konsumen ditinjau berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
2. Menjelaskan hambatan dan resiko apa yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dalam mengatasi resiko yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian lapangan, guna mengkaji mengenai norma hukum yang berlaku serta bagaimana pengaplikasiannya dalam kenyataannya di masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang merupakan pendekatan dimana dilakukan terlebih dahulu penelitian terhadap data sekunder berupa norma-norma hukum dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## **Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, serta melakukan wawancara atau interview

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang dikaji, dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka berupa buku maupun dokumen, yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

### **Analisis Data**

Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi diolah dan diklasifikasikan, kemudian dikelola dan dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif disertai pendekatan kualitatif dengan menerangkan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, guna memperoleh gambaran yang bisa dimengerti secara jelas dan terarah berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Pembiayaan Konsumen Pada *Kaffah Trading Shar'i and Build* Ditinjau Dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

Salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan konsumen dengan prinsip syariah atau disebut dengan pembiayaan syariah.<sup>2</sup> Pasal 1 angka (4) Peraturan OJK Nomor 10/ POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, mendefinisikan pembiayaan Syariah adalah pembiayaan yang berjalan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan Syariah. Penyaluran pembiayaan dapat berupa pembiayaan jual-beli kredit. Pembiayaan jual-beli selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan akad *Murabahah*.<sup>3</sup> *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga pokok kepada konsumen, dan konsumen membayarnya secara kredit dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba perusahaan.

Pembiayaan konsumen syariah berdasarkan akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build*, dimana perusahaan menjual barang pembiayaan atas nama perusahaan dengan menegaskan harga pokok ditambah keuntungan kepada konsumen, dan selanjutnya konsumen membayarnya secara cicilan atau angsuran.<sup>4</sup> Penerapan prinsip syariah ini turut

---

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 5 angka (1).

<sup>4</sup> Raja Tia Parama Arta, *Costumer Service* KSPPS Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'I and Build*, Wawancara pada 02 Juli 2021.

menghilangkan konsep denda keterlambatan, *penalty* bagi konsumen yang berkemampuan melunasi angsuran sebelum habis masa, serta tidak menetapkan asuransi, yang disebabkan oleh haramnya asuransi itu sendiri, hal ini disebabkan terdapat *gharar* (ketidakjelasan), *qimar* (unsur judi), dan unsur riba.<sup>5</sup>

Mengacu kepada Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, pada BAB V mengenai kegiatan dan cakupan wilayah usaha Pasal 41 menyebutkan bahwa segala kegiatan usaha lembaga keuangan dilaksanakan atas dasar prinsip syari'ah dengan mengacu kepada fatwa syari'ah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>6</sup> Atas dasar ini, maka fatwa syariah yang dimaksud mengacu kepada adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build*, kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah* sejalan dengan fatwa dewan syariah nasional.<sup>7</sup> Dimana ketentuan tersebut disebutkan dalam Bagian Pertama Tentang Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Bank Syariah:

- a. Perusahaan dengan konsumen harus melakukan akad bebas riba
- b. Objek yang dijualbelikan tidak dilarang oleh Syari'ah Islam
- c. Barang yang telah disepakati dibiayai oleh perusahaan sebagian atau secara keseluruhan
- d. Barang yang dijual belikan harus atas nama perusahaan, serta bebas riba.
- e. Perusahaan harus bersifat terbuka mengenai segala hal tentang pembelian.
- f. Perusahaan menjual barang dengan harga jual sejumlah harga beli ditambah laba  
Dalam konteks ini perusahaan wajib menerangkan secara jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya lainnya kepada konsumen.
- g. Konsumen membayar biaya angsuran sesuai jangka waktu yang telah disetujui para pihak.

---

<sup>5</sup> M. Abdul Tausikal, "Ghoror, Judi, dan Riba Dalam Asuransi", Rumaysho.com, Edisi 14/03/2012/, <<https://rumaysho.com/2316-ghoror-judi-dan-riba-dalam-asuransi.html>>, [diakses pada 04/07/2021].

<sup>6</sup> Pasal 41 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>7</sup> Teuku Nuransyah, Dewan Pengawas Syariah KSPPS *Kaffah Trading Shar'I and Buil*, Wawancara, Pada tanggal 02 Juli 2021.

- h. Apabila perusahaan ingin mewakilkan kepada konsumen untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad dilaksanakan setelah barang baralih menjadi milik perusahaan.

Ketentuan-ketentuan di atas, secara umum teraplikasikan pada kegiatan usaha pembiayaan syariah pada *Kaffah Trading Shar'i and Build*, dimana pembiayaan bebas riba, barang yang menjadi objek merupakan barang yang halal secara syari'ah Islam mengingat barang yang menjadi objek pembiayaan adalah kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah tangga dan rumah. Kemudian sebelum melakukan transaksi, objek pembiayaan beratas namakan pihak perusahaan, dan perusahaan menjual objek pembiayaan kepada konsumen dengan menegaskan harga pokok ditambah harga lebih sebagai laba perusahaan

Pada pasal 43 Qanun Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup> Maka peraturan OJK yang menjadi acuan adalah:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan,
- b. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- c. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara umum ketiga peraturan di atas memiliki persamaan aturan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di atas. Dimana secara umum mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang mana penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah oleh perusahaan syariah wajib memenuhi prinsip syariah dalam mengelola kegiatan usahanya, dan di dalam penggunaan akad dilarang mengandung, *maysir*, *gharar*, *zhulum*, *riswah*, *riba* dan objek yang tidak halal, dan mengatur tentang jenis penggunaan akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan. Sebagaimana tertera pada Pasal 5 huruf (a) bahwa pembiayaan konsumen harus dilaksanakan

---

<sup>8</sup> Pasal 43 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

menggunakan akad yang salah satunya akad *murabahah* atau jual beli secara angsuran, sebagaimana di adopsi oleh perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build*.

## 2. Hambatan dan Resiko Yang Dihadapi Perusahaan Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'I and Build*

Hambatan dan resiko merupakan hal yang dipersamakan dengan permasalahan dalam pembiayaan, dengan kata lain pembayaran angsuran atau cicilan oleh konsumen atas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan mengalami hambatan seperti pembayaran tidak lancar atau pembayaran tidak tepat waktu. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Syafii Antonio, dimana hambatan yang mungkin terjadi dan harus diantisipasi dalam pembiayaan dengan *murabahah* adalah:<sup>9</sup>

1. *Default* (kelalaian), keadaan dimana konsumen sengaja atau tidak sengaja memenuhi kewajibannya.
2. Fluktuasi harga komperatif, keadaan ketika perusahaan telah membeli barang untuk konsumen, namun harga pasaran barang tersebut tiba-tiba naik. Maka perusahaan tidak bisa menaikkan harga jual barang tersebut, dan harus sesuai dengan harga pokok.
3. Konsumen yang menolak kondisi barang, dimana barang yang dibeli dapat saja rusak dalam pengiriman dan konsumen menolak untuk menerima barang tersebut.
4. Dijual, karena hakikatnya akad *murabahah* yang digunakan adalah akad jual beli dengan angsuran, maka setelah terjadinya transaksi maka objek pembiayaan secara prinsip menjadi milik konsumen. Konsumen memiliki kewenangan penuh terhadap barang miliknya, misal dengan menjual barang tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka resiko terjadi *default* akan semakin besar.

Hambatan-hambatan yang terdapat di atas memiliki persamaan dengan hambatan dan resiko yang ditimbulkan pada pembiayaan konsumen di *Kaffah Trading Shar'i and Build*, dimana hambatan dan resiko berupa:<sup>10</sup>

1. Nasabah telat membayar cicilan atau angsuran kredit, resiko yang timbul dari hambatan ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan berupa kurangnya pemasukan atau keuntungan perbulan yang diperhitungkan oleh perusahaan guna memutar kembali dana tersebut, serta menimbulkan kerugian berupa pengeluaran dana yang digunakan untuk melakukan penagihan angsuran kredit kepada konsumen.

---

<sup>9</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 107.

<sup>10</sup> Raja Tia Parama Arta, *Costumer Service KSPPS Pembiayaan Kaffah Trading Shar'I and Build*, Wawancara pada 02 Juli 2021.

2. Penolakan nasabah terhadap barang yang telah dibeli perusahaan, maka resiko yang timbul adalah kerugian bagi perusahaan atas objek pembiayaan yang tidak jadi dijual, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan bahkan merugi, disebabkan harga jual barang yang tidak stabil, sehingga modal yang dikeluarkan untuk membeli objek pembiayaan tidak kembali secara penuh.
3. Konsumen menjual objek pembiayaan tanpa persetujuan perusahaan, tindakan ini memiliki resiko tinggi yang merugikan pihak pertama, karena setelah konsumen menjual barang tersebut, konsumen beranggapan bahwa kewajiban untuk melunasi utang kredit telah berpindah, dan tidak lagi melanjutkan pembayaran utang kredit.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'I and Build* Dalam Mengatasi Resiko Yang Terjadi**

Untuk mengatasi terjadinya hambatan dan timbulnya resiko kerugian bagi perusahaan, dalam hal ini, perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* menerapkan ragam upaya dalam mengatasi resiko yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara,<sup>11</sup> pada bentuk resiko nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan, maka perusahaan terlebih dahulu memahami karakter dan kondisi keseluruhan calon konsumen. Metode yang dijalankan dalam mengenali karakter calon konsumen dapat dilakukan dengan melakukan wawancara menyeluruh dengan konsumen. Hal ini dapat dipersamakan dengan cara bank menerapkan prinsip penilaian 5C (*Character, Condition, Capital, Collateral, Capacity*). Namun apabila di kemudian hari konsumen tidak dapat melakukan pelunasan, maka objek pembiayaan akan dijual guna menutup kurangnya hutang cicilan konsumen.

Resiko nasabah menjual atau mengalih milik-kan objek pembiayaan tanpa persetujuan perusahaan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah perusahaan akan melakukan musyawarah dengan pihak kedua, namun apabila tidak ditemukan titik terang, maka upaya selanjutnya adalah melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

## **KESIMPULAN**

Pengimplementasian prinsip syariah pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* di Aceh Besar telah sepenuhnya sejalan dengan Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang

---

<sup>11</sup> Ibid.



menentukan bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan fatwa syari'ah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terbukti dari jenis akad *murabahah* yang dipakai oleh perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* dan telah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

Hambatan yang terjadi dan resiko yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan *Kaffah Trading Shar'i and Build* berupa, keterlambatan atau ketidakmampuan konsumen membayar cicilan, hambatan berupa penolakan nasabah terhadap objek pembiayaan yang telah dibeli oleh perusahaan, dan hambatan konsumen yang menjual objek pembiayaan tanpa persetujuan perusahaan, keseluruhan hambatan ini menimbulkan resiko berupa kerugian bagi perusahaan.

Upaya perusahaan untuk mengurangi terjadinya hambatan dan resiko adalah dengan memahami karakter dari calon konsumen secara keseluruhan, sehingga perusahaan dapat menyimpulkan apakah calon konsumen benar-benar mampu untuk dapat dibiayai, serta perusahaan mengupayakan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka perkara akan dibawa ke jalur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Gema Insani, 2009.

### Jurnal

Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, 2017.

### Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

### Lain-lain

M. Abdul Tausikal, "Ghoror, Judi, dan Riba Dalam Asuransi", Rumaysho.com, 2012, <<https://rumaysho.com/2316-ghoror-judi-dan-riba-dalam-asuransi.html>>, [diakses pada 04/07/2021].

Raja Tia Parama Arta, *Costumer Service* KSPPS Pembiayaan *Kaffah Trading Shar'I and Build*, *Wawancara*, 02 Juli 2021.

Teuku Nuransyah, Dewan Pengawas Syariah KSPPS *Kaffah Trading Shar'I and Build* *Wawancara*, 02 Juli 2021.